



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PM. 40 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG
ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan laut penumpang kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka perlu adanya penugasan kepada penyedia jasa angkutan laut untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)*;
 - b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara guna menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 8 Tahun 2009 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-3542/A6/2010 tanggal 2 Desember 2010 perihal Pemberitahuan Pagu Tahun Anggaran 2011;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi adalah kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana diatur oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pengelolaannya ditugaskan kepada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang sekarang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia sebagai pelaksana *Public Service Obligation (PSO)*.
2. Penyelenggara Angkutan Laut adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi dan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan.
3. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan penugasan pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi yang besarnya adalah selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.
4. Biaya pokok penjualan pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri adalah semua biaya yang seharusnya dibebankan untuk penyelenggaraan pelayanan umum angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri ditambah keuntungan dan pajak penghasilan untuk setiap trip/*voyage*.
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 2

- (1) Kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Penyelenggara Angkutan Laut.
- (2) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pelayaran angkutan laut kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri dan sesuai trayek yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - b. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai standar pelayanan;
 - c. menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penugasan oleh Penyelenggara Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kompensasi oleh Pemerintah;
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi/*Public Service Obligation (PSO)* sepanjang Tahun Anggaran 2011, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 termasuk perubahannya.

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal membuat Perjanjian Kerja dengan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia berdasarkan DIPA yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan Direktur Utama Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia.
- (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sekurang-kurangnya:



- a. Para Pihak yang melakukan perjanjian;
- b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas;
- c. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- d. Nilai atau kontrak perjanjian, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
- f. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; dan
- g. Penyelesaian perselisihan.

Pasal 5

Penyelenggara Angkutan Laut yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi berkewajiban memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai jaringan trayek Angkutan Laut Dalam Negeri yang teratur dan berjadwal tetap (*liner*);
- b. memenuhi standar dalam pemberian pelayanan kepada penumpang;
- c. menyediakan pelayanan tiket di semua kantor cabang.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi Direktur Jenderal berhak:

- a. menetapkan jaringan trayek;
- b. menetapkan jangkauan, frekuensi pelayaran dan standar pelayanan;
- c. melaksanakan pemantauan, analisa dan evaluasi, serta verifikasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;
- d. mendapatkan laporan bulanan atas penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi;
- e. memberikan sanksi dalam hal penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi Penyelenggara Angkutan Laut berkewajiban :

- a. menerima penugasan melalui Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Penyelenggara Angkutan Laut dan Direktur Jenderal;
- b. mematuhi Perjanjian Kerja;
- c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut setiap bulan dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)*, bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi dilakukan oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pencairan anggaran penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi, Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan *Standard Operating Procedure (SOP)* pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) *Standard Operating Procedure (SOP)* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat paling sedikit, sebagai berikut :
 - a. ketentuan umum;
 - b. obyek yang akan diverifikasi; dan
 - c. prosedur pelaksanaan verifikasi.

- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Tim Verifikasi selaku verifikator dan penyelenggara angkutan laut selaku pihak yang diverifikasi dan disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak yang memverifikasi dan Direktur Utama penyelenggara angkutan laut selaku pihak yang diverifikasi.
- (7) Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya bersifat administratif dan tidak membebaskan penyelenggara angkutan laut untuk diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyelenggara angkutan laut bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi.

Pasal 11

Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas penyaluran dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi kepada Penyelenggara angkutan laut.

Pasal 12

- (1) Direksi Penyelenggara Angkutan Laut menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, di audit oleh auditor yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur Jenderal Anggaran.
- (3) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi yang berwenang melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat selisih kurang antara jumlah dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi yang telah dibayarkan kepada penyelenggara angkutan laut dengan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) pada satu tahun anggaran, kekurangan pembayaran tersebut tidak dapat ditagihkan kepada negara.
- (2) Dalam hal terdapat selisih lebih antara jumlah dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)* bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi yang telah dibayarkan kepada penyelenggara angkutan laut dengan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) pada satu tahun anggaran, kelebihan pembayaran tersebut harus disetor ke Kas Negara oleh penyelenggara angkutan laut dengan menggunakan Kode Akun 423913 (penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni tahun anggaran yang lalu).

Pasal 15

Penyelenggara angkutan laut yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban pelayanan umum (*Public Service Obligation/PSO*) bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 14 Jakarta 10130

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 28 Maret 2011

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara BUMN;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001